



SALINAN

**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan integrasi Daerah sebagai salah satu elemen bangsa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kendaraan bermotor umum baik di darat maupun di Sungai, Danau dan di perairan merupakan bagian dari angkutan lalu lintas bagi masyarakat, sehingga dipandang perlu diatur penyelenggaraannya dalam rangka mewujudkan ketertiban, keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).
 28. Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 13

- Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan**

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah yang disingkat Kepala SKPD, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan yang penyelenggaraan Angkutan umum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan kelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas

- permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 9. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
 10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
 11. Penyelenggaraan Angkutan Umum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.
 12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
 13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
 14. Angkutan Umum adalah angkutan penumpang melalui jalan yang diselenggarakan dengan sistem sewa atau bayar.
 15. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang, kendaraan khusus kereta tempelan dan/atau kereta gandengan, serta kendaraan bermotor umum melalui jalan raya.
 16. Angkutan barang umum adalah angkutan barang umum dengan menggunakan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.
 17. Angkutan barang khusus adalah angkutan dengan menggunakan mobil barang untuk mengangkut barang secara khusus, baik berupa bahan berbahaya, alat berat, petikemas, barang dengan menggunakan tangki atau barang umum yang tidak dapat dipotong-potong atau dipisah-pisahkan yang tidak diwajibkan dilakukan penimbangan.
 18. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan umum dengan menggunakan kapal atau perahu bermotor yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
 19. Angkutan Perairan adalah angkutan umum di danau, sungai dan di laut pesisir dengan menggunakan perahu bermotor atau kapal bermotor dengan mengangkut orang atau barang untuk menghubungkan dari satu daratan ke daratan yang lain dalam wilayah Kabupaten Bone.
 20. Barang Umum, adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, peti kemas dan alat berat.
 21. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
 22. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk Usaha Angkutan Umum Orang dan/atau barang dalam Daerah, yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional atau Koperasi atau perorangan.
 23. Izin Trayek adalah pemberian Izin Angkutan dalam trayek kepada badan hukum atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
 24. Izin Angkutan tidak dalam trayek adalah izin untuk pengangkutan orang/khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang

- diberikan kepada perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum atau badan usaha.
25. Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang telah dimiliki.
 26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
 27. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan umum bermotor yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
 28. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
 29. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
 30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
 31. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang melalui jalan dengan dipungut bayaran.
 32. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 33. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 34. Kendaraan bermotor Rakitan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik alat angkutan kendaraan.
 35. Kapal bermotor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga mekanik dengan kapasitas tertentu.
 36. Perahu bermotor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digunakan disungai, danau dan di perairan yang digerakkan dengan tenaga mekanik yang sederhana.
 37. Kartu pengawasan adalah turunan dari izin trayek dan senantiasa harus berada pada setiap kendaraan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang dioperasikan.
 38. Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIOP adalah surat izin yang diberikan kepada Pemilik atau Pengusaha Angkutan Umum untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum di sungai, danau dan Perairan.
 39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPN Sadalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh

- Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
42. Penindakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 43. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan angkutan umum dengan menggunakan kendaraan bermotor umum di jalan diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. berkelanjutan;
 - d. partisipatif;
 - e. bermanfaat;
 - f. efisien dan efektif;
 - g. seimbang;
 - h. terpadu; dan
 - i. mandiri.
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor bertujuan untuk :
 - a. Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan umum di jalan untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. Terwujudnya etika berlalulintas yang berbudaya di jalan; dan
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor, meliputi :

- a. penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor di jalan darat, sungai, danau dan di perairan yang menghubungkan satu tempat ketempat lain dalam daerah;
- b. angkutan orang dan angkutan barang yang mempergunakan kendaraan bermotor umum di jalan darat, sungai, danau dan perairan;
- c. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diluar trayek;
- d. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- e. angkutan umum dan angkutan khusus dengan menggunakan kendaraan bermotor umum;
- f. pengawasan dan pengendalian angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam trayek;
- g. peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi angkutan umum dengan melalui jalan darat, sungai, danau dan perairan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasa 15

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau angkutan barang.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan RUJT dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. pembinaan kendaraan bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia dibidang angkutan umum.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan orang dan/atau barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan angkutan oleh pihak swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan angkutan umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mengikut sertakan partisipasi sektor swasta.

Bagian Kedua
Usaha Angkutan Umum

Pasal7

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan hokum atau berbadan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Selain Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan jasa angkutan umum dapat pula dilaksanakan sebagai usaha perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut : jenis angkutan umum terbatas pada sepeda

- motor, kendaraan bermotor rakitan, perahu motor yang beroperasi sebagai angkutan umum di darat, sungai, danau dan perairan.
- b. memiliki izin operasional dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Fungsi Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor dapat berfungsi sebagai :
 - a. angkutan orang; dan/atau
 - b. angkutan barang;
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil Bus umum;
 - c. kendaraan penumpang bermotor rakitan; dan
 - d. kapal atau perahu bermotor;
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menggunakan mobil barang berupa:
 - a. mobil truck;
 - b. mobil pick up;
 - c. kendaraan barang bermotor rakitan; dan
 - d. kapal atau perahu bermotor.

Pasal 9

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilarang menggunakan angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kecuali dalam hal :

- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan belum memadai;
- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Penggunaan Angkutan Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Angkutan Barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan Angkutan Barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan Angkutan Barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. evakuasi korban; dan
 - b. pengerahan bantuan.

Pasal 14

- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil Barang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memperhatikan faktor keselamatan penumpang.
- (3) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.

BAB V
ANGKUTAN ORANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan menggunakan jalan darat terdiri dari :
 - a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jaringan trayek untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek yang terdiri dari :
 - a. Jaringan Trayek perkotaan; dan
 - b. Jaringan Trayek perdesaan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

Pelayanan Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor umum yang melalui jalan Sungai, Danau dan Perairan menggunakan Trayek Tetap dan Tidak Teratur.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Angkutan Umum Dalam Trayek

Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:
 - a. trayek Angkutan Perdesaan; dan
 - b. trayek Angkutan Antar Kota.
- (2) Kriteria Angkutan orang dengan trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sepenuhnya beroperasi di dalam Daerah;
 - b. memiliki rute tetap dan teratur, terjadwal, berawal, dan berakhir; dan
 - c. menaikkan atau menurunkan Penumpang di terminal dan/atau pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perdesaan;
- (3) Kriteria Angkutan orang dengan trayek Angkutan Antar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. beroperasi di wilayah perbatasan daerah dengan daerah lain;
 - b. memiliki rute tetap dan teratur, terjadwal, berawal, dan berakhir; dan
 - c. menaikkan atau menurunkan Penumpang di terminal;
- (4) Tempat yang ditentukan untuk menurunkan penumpang selain terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. halte; dan/atau
 - b. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam trayek terdiri dari:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 18

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 19

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dipergunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu kepintu dengan wilayah operasi berdasarkan ketetapan izin yang diberikan.
- (2) Ketetapan lebih lanjut mengenai Wilayah operasi taksi berdasarkan ketetapan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki ciri pelayanan:
 - a. Tidak terjadwal;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - c. pelayanan dari pintu kepintu;
 - d. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - e. sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan:
 - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - d. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan

- sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing- masing perusahaan angkutan taksi;
 - g. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 - j. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan di bagian luar kendaraan.
- (3) Ketentuan mengenai angkutan orang dengan menggunakan taksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 21

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan angkutan yang melayani antara lain:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan carter;
 - e. angkutan sewa khusus; dan
 - f. angkutan keperluan sosial.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang.

Pasal 22

- (1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
 - b. tidak singgah di terminal;
 - c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - d. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;

- e. tarif dikenakan perpenumpang perperjalanan;
 - f. kendaraan yang dipergunakan untuk antar jemput meliputi :
 - 1. mobil penumpang umum; atau
 - 2. mobil bus umum.
 - g. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan sisi belakang kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
 - d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam rayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per-penumpang per-perjalanan;
 - f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi :
 - 1. mobil bus besar; dan/atau
 - 2. mobil bus sedang.
 - g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan permukiman yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

- d. menggunakan kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 - a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan.
 - d. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
 - e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.
- (2) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
 - b. tidak terjadwal;

- c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tidak singgah di terminal;
 - f. menggunakan mobil bus umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
 - b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji, dan kartu pengawasan;
 - c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
 - d. dilengkapi tanda yang bertuliskan "Carter" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf d diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 21 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan angkutan yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.
- (3) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 - a. Wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. besaran tarif ditentukan berdasarkan waktu penggunaan kendaraan;
 - e. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - f. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - g. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
 - b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan;
 - d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

Paragraf 3

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ketujuan wisata;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - f. tidak terjadwal;
 - g. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan:
 - a. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
 - b. dilengkapi tanda yang bertuliskan "Pariwisata" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 4
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 28

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasiter batas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan dikawasan tertentu meliputi:
 1. mobil penumpang umum beroda empat; dan/atau
 2. mobil penumpang umum beroda tiga; dan
 3. kendaraan penumpang bermotor Rakitan.
- (4) Setiap yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda khusus.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 29

- (1) Angkutan orang wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi jaminan atas :
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Untuk memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib melaksanakan :
- a. Mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang;
 - b. Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan yang dibuktikan dengan :
 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek ; atau
 2. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.
 - c. mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang;
 - d. mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang; dan
 - e. mengganti kerusakan atau kehilangan barang atau kerugian lain yang dialami penumpang karena akibat kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan dan/atau Pengemudi;

Pasal 30

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan /atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 32

- (1) Angkutan barang umum dengan kendaraan bermotor menggunakan mobil angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Selain menggunakan mobil angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan orang bermotor Rakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Persyaratan teknis mobil penumpang umum dan mobil bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan.
- (4) Persyaratan teknis Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (5) Persyaratan teknis kendaraan penumpang bermotor Rakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan untuk mengangkut barang dengan ketentuan tidak mengganggu operator dan penumpang.

Pasal 33

- (1) Pengangkutan barang umum dengan menggunakan mobil angkutan barang bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan
 - c. dilayani dengan kendaraan angkutan barang dan laik jalan.
- (2) Mobil angkutan barang umum yang dipergunakan mengangkut barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :

1. nama perusahaan angkutan harus jelas, dan melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
2. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard*.

Pasal 34

Untuk menaikkan atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan umum, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutan harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang umum, kelas jalan dan tata cara pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. angkutan barang khusus berbahaya; dan
 - b. angkutan barang khusus tidak berbahaya.
- (2) Barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasiloksi dan;
 - f. racun dan bahanyang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (3) Barang khusus tidak berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari :
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. hasil tambang;
 - c. petikemas;
 - d. tumbuhan;
 - e. hewan hidup; dan/atau
 - f. alatberat.

Pasal 37

- (1) Angkutan barang khusus untuk mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan

- menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
 - b. identitas pengemudi yang dilekatkan pada *dashboard*;
 - c. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - d. alat pemadam kebakaran; dan
 - e. memenuhi persyaratan kendaraan laik jalan.

Paragraf 2 Angkutan Barang Khusus Berbahaya

Pasal 38

- (1) Untuk mengangkut barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Pengusaha angkutan wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum pengangkutan dilaksanakan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis dan jumlah barang yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan barang khusus berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - e. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Bupati memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.

Pasal 39

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang khusus berbahaya wajib memenuhi persyaratan tambahan, berupa :

- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
- b. kacamata dan masker untuk awak kendaraan;
- c. sarung tangan dan baju pengaman;
- d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atap ruang kemudi;
- e. memiliki plakat atau tanda khusus sebagai angkutan barang khusus berbahaya yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan; dan
- f. lampu tanda bahaya warna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi.

Pasal 40

Untuk menaikkan atau menurunkan barang khusus dari dan ke dalam kendaraan angkutan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar angkutan barang khusus harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat disekitarnya;
- c. dalam hal terdapat kemasan atau wadah yang rusak pada saat menaikkan atau menurunkan barang khusus berbahaya, maka kegiatan muat dan bongkar harus dihentikan.
- d. Pelaksanaan muat dan bongkar barang khusus berbahaya harus diawasi oleh petugas yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Barang khusus berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan.

Pasal 42

Pelayanan angkutan barang khusus dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat dan fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil angkutan barang berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda khusus, sesuai klasifikasinya sebagai barang berbahaya.

Pasal 43

Ketentuan mengenai angkutan barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya

Pasal 44

- (1) Untuk mengangkut barang khusus tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pengusaha angkutan wajib memiliki persetujuan dari Bupati atau pejabat berwenang sebelum pengangkutan dilaksanakan.
- (2) Persetujuan dari Bupati atau pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pengusaha angkutan dengan melampirkan dokumen yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. jenis alat berat yang akan diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan; dan

- d. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Bupati memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.
- (4) Jawaban Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib untuk dilaksanakan oleh Pengusaha Angkutan atau Pengemudi.

Pasal 45

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang khusus tidak berbahaya wajib memenuhi persyaratan tambahan, berupa :
 - a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan barang khusus yang tidak berbahaya.
- (2) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diperuntukan pada pengangkutan Peti Kemas dan Alat Berat.

Pasal 46

Untuk menaikkan atau menurunkan barang khusus dari dan ke dalam kendaraan angkutan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar angkutan barang khusus tidak berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat-alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. Pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang, harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- d. apabila barang khusus yang tidak berbahaya menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutnya, harus diberi tanda berupa lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 47

Pelayanan angkutan barang khusus dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat dan fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil angkutan barang khusus tidak berbahaya sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. pelayanan cepat atau lambat;

Pasal 48

Dalam hal kendaraan yang mengangkut barang khusus tidak berbahaya dengan dimensi dan beban yang melebihi ketentuan yang ditetapkan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang khusus tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Perizinan penyelenggaraan angkutan umum terdiri dari :
 - a. izin usaha angkutan umum;
 - b. izin angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - c. izin angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - d. izin insidentil.
 - e. izin angkutan barang umum;
 - f. izin angkutan barang khusus;
 - g. izin operasional untuk angkutan umum di Sungai, danau dan perairan; dan
 - h. kartupengawasan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan umum yang diterbitkan berdasarkan peruntukannya.
- (3) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pengoperasian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan melalui kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu berlakunya berakhir.

Pasal 52

Izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(2)tidak berlaku untuk :

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulance; dan
- b. pengangkutan jenazah.

Pasal 53

Setiap orang atau badan yang memegang izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memiliki kewajiban untuk :

- a. melakukan kegiatan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan sebagai pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- e. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- f. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- g. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan dan perubahan alamat paling lama 14 (empat belas) Hari setelah perubahan;
- i. melaporkan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin usaha angkutan sebagai bahan evaluasi; dan
- j. mentaati ketentuan lalu lintas dan angkutan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan

Pasal 54

- (1) Izin Usaha Angkutan dipergunakan sebagai izin usaha angkutan orang dan angkutan barang.
- (2) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy nomor pokok wajib pajak ;
 - b. foto copy akte autentik pendirian organisasi, badan, koperasi atau lembaga swasta, badan usaha perorangan atau rekomendasi Bupati bagi instansi pemerintah daerah dengan mencantumkan usaha angkutan penumpang umum;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat Izin Tempat Usaha;
 - e. foto copy bukti pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - f. surat pernyataan dan bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - g. surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa permohonan ditolak atau dikabulkan.

- (5) Dalam hal permohonan izin usaha angkutan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (6) Dalam hal surat permohonan dinyatakan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Usaha Angkutan Umum dengan Surat Keputusan.
- (7) Surat Keputusan tentang Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam (6), dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang apabila :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ; atau
 - b. Tidak lagi menjalankan usahanya atau tidak beroperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai Izin penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), tata cara pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g dan huruf h serta pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perizinan Angkutan Orang

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Perizinan Angkutan Umum untuk menyelenggarakan Angkutan Orang terdiri dari :
 - a. izin angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. izin insidental; dan
 - d. izin Operasional untuk Angkutan di Sungai, Danau dan Perairan.
- (2) Perizinan Angkutan Umum untuk menyelenggarakan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Paragraf 2 Izin Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 57

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari pengusaha angkutan umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan, berupa :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. foto copy izin usaha angkutan;

- b. foto copy buku uji kendaraan bermotor;
 - c. foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin trayek;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata; dan
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pasal 58

- (1) Pemegang Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Selain kewajiban Pemegang Izin Usaha penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengoperasian angkutan umum dalam trayek wajib pula mentaati ketentuan :
 - a. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - b. memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki;
 - c. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 - d. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - e. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang; dan
 - f. membawa kartu pengawasan dalam operasi.

Pasal 59

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 58 ayat (2); atau
- b. tidak lagi menjalankan usahanya atau tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun tanpa keterangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 61

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari pengusaha angkutan umum.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan, berupa :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat izin usaha angkutan;
 - b. menanda tangani kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi angkutan;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan :
 1. foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan domisili perusahaan; dan
 2. foto copy buku uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan :
 1. gambar lokasi dan bangunan; dan
 2. surat keterangan kepemilikan atau penguasaan lokasi dan bangunan;
 - e. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor atau bukti kerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas tersebut;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, untuk melaksanakan pelayanandan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - h. surat pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi perhubungan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 62

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan khusus untuk angkutan taxi, angkutan pariwisata, angkutan tujuan tertentu dan angkutan kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengoperasian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk :
 - a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin yang dimiliki;
 - b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang terutama kepada orang sakit dan penyandang disabilitas;
 - c. melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan penumpang baik lisan maupun tertulis; dan

- d. membawa Kartu Pengawasan dalam operasi.

Pasal 64

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang apabila:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 63 ayat (2); atau
- b. tidak lagi menjalankan usahanya atau tidak beroperasi selama (satu) tahun tanpa keterangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 4 Izin Angkutan Insidentil

Pasal 66

- (1) Izin insidentil hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. dalam keadaan tertentu.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 63 ayat (2).

Bagian Keempat Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang terdiri dari :
 - a. izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum; dan
 - b. izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.
- (2) Perizinan penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.

Paragraf 2 Izin Usaha Angkutan

Pasal 68

Ketentuan mengenai Izin Usaha Angkutan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Izin Usaha Angkutan Barang.

Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

Pasal 69

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan pengusaha angkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. foto copy izin usaha angkutan;
 - b. foto copy buku uji kendaraan bermotor;
 - c. foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d. foto copy identitas pengemudi;
 - e. menanda tangani kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin angkutan barang umum; dan
 - f. memiliki kartu pengawasan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki ruang pengangkutan barang yang sesuai jenis, bentuk dan sifat barang yang diangkut;
 - b. memiliki peralatan untuk memuat dan membongkar barang;
 - c. memiliki perlengkapan kendaraan untuk mengangkut barang sesuai jenis, bentuk dan sifat barang;
 - d. melewati kelas jalan yang ditentukan; dan
 - e. tidak membahayakan dan tidak mengganggu ketertiban jalan yang dilewati.

Pasal 70

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diperuntukkan pada kendaraan angkutan penumpang umum, bus umum dan mobil angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum tidak diperkenankan memuat jenis barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyelenggaraan angkutan barang dengan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan daya angkut dan tipe kendaraan.

Paragraf 4
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Pasal 71

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Pengusaha angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin angkutan khusus berbahaya; dan
 - b. izin angkutan khusus tidak berbahaya.

- (3) Permohonan angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengusaha angkutan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.
- (4) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. foto copy izin usaha angkutan;
 - b. foto copy buku uji kendaraan bermotor;
 - c. foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d. foto copy identitas pengemudi; dan
 - e. rekomendasi dari instansi terkait yang memuat :
 1. jenis dan sifat barang yang diangkut;
 2. tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat; dan
 3. penanganan tanggap darurat.
 - f. menanda tangani kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin angkutan barang khusus;
- (5) Persyaratan Teknis mengenai pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan teknis pengangkutan barang khusus.

Pasal 72

Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diberikan untuk kendaraan angkutan khusus berdasarkan daya angkut dan tipe kendaraannya.

Paragraf 5

Kewajiban Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum dan Barang Khusus

Pasal 73

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 .
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus berbahaya dan barang khusus tidak berbahaya wajib melaksanakan :
 - a. ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Izin Angkutan Umum di Sungai, Danau dan Perairan

Pasal 75

- (1) Setiap Angkutan Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi melewati jalan sungai, Danau dan Perairan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memiliki Izin Operasional Angkutan Umum dari Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati untuk menerbitkan Surat Izin Operasional Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada SKPD yang membidangi perhubungan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Izin Operasioanal Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dimohonkan oleh Pengusaha atau secara perseorangan dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik perseorangan atau Pengusaha ;
 - b. foto kapal atau perahu bermotor;
 - c. surat keterangan bukti pemilikan kapal atau perahu bermotor dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. rekomendasi atas kelayakan kapal atau perahu bermotor sebagai Angkutan Umum Bermotor dari Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Izin Operasional Angkutan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Dalam Surat Izin Operasional Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Nomor Pengawasan Angkutan Umum di Sungai, Danau dan Perairan.
- (4) Nomor Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis pada bagian sisi kiri dan kanan Angkutan Umum sebagai kelengkapan yang bersifat melekat pada kendaraan bermotor umum beroperasi di jalan Sungai, Danau dan Perairan.
- (5) Surat Izin Operasional Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawah oleh Pengemudi Angkutan pada saat beroperasi.

BAB VIII PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 77

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan Pengemudi yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha angkutan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengoperasian kendaraan angkutan.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum dengan kendaraan bermotor, meliputi :
 - a. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. fisik kendaraan bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum dilakukan pada tempat tertentu, diantaranya :
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan dan pemberhentian.

Pasal 78

Pengawasan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Kedua Pengawasan Angkutan Barang

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang;
 - b. pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha angkutan dan kewajiban dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang;
- (2) Pengawasan terhadap barang yang diangkut dalam kendaraan angkutan umum, meliputi :
 - a. dokumen barang angkutan;
 - b. surat muatan barang;
 - c. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
 - d. tata cara pengangkutan barang;

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap tata cara mengangkut barang meliputi :
 - a. Tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut kendaraan;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (3) Daya angkut kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (4) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 - a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau

- b. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang, kecuali untuk :
 - a. angkutan peti kemas;
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas;
 - c. angkutan barang berbahaya; dan
 - d. angkutan alat berat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan tata carapemuatan barang;
 - b. pengukuran dimensi Kendaraan Angkutan barang;
 - c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang;
 - d. pemeriksaan dokumen Angkutan barang;
 - e. pencatatan kelebihan muatan pada setiap Kendaraan yang diperiksa; dan
 - f. pendataan jenis barang yang diangkut, berat Angkutan, dan asal tujuan.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas berkewajiban memberikan pembinaan sesuai kewenangannya.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan tindakan :
 - a. Melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji; dan
 - b. pengemudi diperintahkan menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas penimbangan.
- (6) Resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan tanggung jawab Pengemudi dan/atau Pengusaha Angkutan umum barang yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b telah diturunkan, Pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) berindikasi perbuatan pidana, petugas melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran untuk diproses secara hukum.

Pasal 83

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan barang;
 - b. Kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.
- (5) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TARIF ANGKUTAN UMUM

Pasal 84

- (1) Tarif Angkutan Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi perekonomian masyarakat.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan prosedur penetapan Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 85

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek, Angkutan tidak dalam Trayek, dan Angkutan barang khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :
 - a. Laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap bulan;
 - b. Hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. Hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen perizinan Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABXI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan masukan kepada SKPD yang membidangi Perhubungan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan umum;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada SKPD yang membidangi Perhubungan Daerah dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan umum, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 87

- (1) Dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor, SKPD yang membidangi Perhubungan dapat berkoordinasi dan bekerjasama atau meminta bantuan dengan instansi/SKPD terkait, POLRI dan/atau TNI.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional dalam penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi perhubungan bertindak selaku koordinator operasi lapangan;

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dalam penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan PNS; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
 - d. melakukan tindakan yang bersifat insidentil terhadap penyelenggaraan angkutan yang melakukan pelanggaran.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perhubungan dan/atau melibatkan SKPD dan/atau instansi terkait.

Pasal 89

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Perda dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melibatkan atau kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 90

- (1) Untuk mengendalikan penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
 - a. dokumen identitas diri pengemudi atau Pengusaha Angkutan umum selaku pelaku pelanggaran;
 - b. benda atau barang sebagai hasil kegiatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Perda; dan
 - c. dokumen penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIV PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 92

- (1) Kewenangan PPNS untuk melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf i, dapat berupa :
 - a. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya;
 - b. menyita buku uji kelaikan kendaraan, izin trayek dan/atau izin-izinlainnya;
 - c. memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman sebagai pernyataan Pelaku pelanggaran; dan/atau
 - d. mengumumkan dimedia massa.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkewajiban membuat berita acara hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan tugas, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;

BAB XV PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 93

- (1) Setiap permasalahan dalam penyelenggaraan Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor sejauh mungkin dilakukan melalui cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, permasalahan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan melalui Rapat Kerja yang membicarakan permasalahan penyelenggaraan Angkutan umum berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (4) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala SKPD yang membidangi Perhubungan dengan dihadiri oleh peserta Rapat Kerja yang terdiri dari :
 - a. unit kerja SKPD yang menangani penyelenggaraan Angkutan jalan;
 - b. orang atau perwakilan Badan Hukum selaku Pemegang hak izin; dan
 - c. pihak lain yang terkait dan dipandang perlu.
- (5) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk keputusan Rapat Kerja.

BAB XVI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Kewenangan Bupati untuk menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administrasi;
 - b. sanksi pidana; dan
 - c. denda pelanggaran administrasi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bersamaan dalam satu perbuatan pelanggaran.

Paragraf 1
Sanksi Administrasi

Pasal 95

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pembekuan dokumen penyelenggaraan Angkutan umum; dan
 - b. pencabutan dokumen penyelenggaraan Angkutan umum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pada pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Kartu pengawasan;
 - b. izin angkutan dalam trayek;
 - c. izin angkutan tidak dalam trayek;
 - d. izin angkutan barang; dan/atau
 - e. izin operasional angkutan di Sungai, Danau dan Perairan; dan/atau
 - f. izin usaha angkutan umum.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi terhadap dokumen penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu perbuatan pelanggaran.
- (4) Pengenaan sanksi secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 2
Sanksi Pidana dan Denda

Pasal 96

- (1) Perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini adalah perbuatan tindak pidana pelanggaran;
- (2) Dalam hal perbuatan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nyata-nyata dilakukan secara sengaja dihukum dengan hukuman kurungan dan denda.

Pasal 97

- (1) Penerapan denda pada setiap perbuatan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas akibat dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Penerapan Sanksi

Pasal 98

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan tertulis dan dapat disertai panggilan kepada Pemegang izin paling banyak 2 (dua) kali dengan selang jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak mengindahkan teguran atau peringatan sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas ketidak patuhannya memenuhi panggilan pejabat yang berwenang.
- (3) Pengenaan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan dijatuhkannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan denda ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar denda tersebut, maka pemegang izin dikenakan sanksi pembekuan dokumen penyelenggaraan Angkutan umum;
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan dokumen penyelenggaraan Angkutan umum.

Pasal 99

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum selaku pemegang hak atas izin penyelenggaraan dan/atau mengoperasikan Angkutan umum dengan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Penetapan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan berdasarkan hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Izin Angkutan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan Izin Angkutan yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.8.258.17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pembangunan dan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sesuai harapan yang hendak dicapai, salah satunya diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna yang berorientasi terhadap faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, aksesibilitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bone berkepentingan terhadap pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum ditingkat lokal Kabupaten Bone dalam rangka sebagai mana tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sebuah aturan hukum yang mampu melindungi kepentingan-kepentingan berkaitan dengan permasalahan angkutan umum dengan kendaraan bermotor sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Dalam Peraturan Daerah ini jangkauan pengaturannya sebatas kewenangan yang diberikan oleh peraturan di atasnya, dengan demikian aspek-aspek yang diatur lebih terhadap masalah koordinasi, pengawasan, pendayagunaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan memberikan pelayanan masyarakat pada aspek keamanan, keselamatan, aksesibilitas, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

Bahwa angkutan umum adalah salah satu komponen system perhubungan nasional yang pada hakekatnya menyangkut hajat orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah daerah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan umum dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara geografis letak Kabupaten Bone sangat strategis dalam bidang penyelenggaraan angkutan umum, karena merupakan lintas arus barang dan orang yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Makassar sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia, sehingga memunculkan fenomena lalu lintas jalan dan angkutan umum dengan menggunakan kendaraan bermotor yang semakin padat dengan daya angkut yang terus meningkat, mengakibatkan prasarana jalan yang kondisinya belum menunjang akan senantiasa mengalami pembebanan berlebih sehingga berpotensi terjadinya kerusakan jalan. Oleh karena itu agar jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan, kelancaran dan keamanan orang/barang di jalan maka perlu adanya

pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan khususnya terhadap angkutan umum barang dan orang.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang substansinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus bidang perhubungan di daerah, antara lain :

- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan daerah;
- b. Perijinan, pelayanan, dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan daerah;
- c. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar daerah; dan
- d. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Untuk itu, Dinas Perhubungan selaku satuan kerja Daerah yang membidangi sarana transportasi darat, memiliki kewenangan dan tugas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan angkutan jalan; dan
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone perlu mengatur tentang pengendalian dan pengawasan angkutan umum orang dan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor di daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akun tabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis lain kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling ketergantungan kewenangan dan tanggung jawab antara instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan hukum adalah perusahaan yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan/atau perusahaan lain yang pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan usaha adalah perusahaan yang dikelola dalam bentuk perusahaan umum berupa usaha dagang, CV, Firma, dan perusahaan lain yang didirikan berdasarkan Peraturan sebagai

kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, seperti BUMN, BUMD, BUMDES.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha perorangan adalah usaha Angkutan umum yang dijalankan dengan tidak menggunakan Badan usaha. Untuk keperluan ini, hanya berlaku pada Kendaraan Roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor modifikasi dengan syarat :

- foto copy KTP;
- foto copy SIM;
- foto copy STNK; dan/atau
- Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa; dan
- Rekomendasi dari Kepala Desa sebagai kendaraan sewaan untuk umum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor Rakitan adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) yang didesain dengan cara membangun atau merubah bentuk aslinya baik menambah maupun mengurangi guna menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kegunaannya untuk menunjang mobilitas ekonomi masyarakat disuatu tempat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat pada instansi yang memiliki kewenangan atau tupoksi untuk menerbitkan izin operasional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor Rakitan adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) yang didesain dengan cara membangun atau merubah bentuk aslinya baik menambah maupun mengurangi guna menyesuaikan

dengan kondisi georgafis dan kegunaannya untuk menunjang mobilitas ekonomi masyarakat disuatu tempat tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kapal atau perahu bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air baik di sungai, danau maupun perairan yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lain dalam wilayah kabupaten Bone.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mobil truk adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dengan ukuran besar yang memiliki bak terbuka untuk dipergunakan sebagai angkutan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mobil pick up adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) berukuran kecil dengan bak terbuka untuk dipergunakan sebagai angkutan barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor Rakitan adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) yang didesain dengan cara membangun atau merubah bentuk aslinya baik menambah maupun mengurangi guna menyesuaikan dengan kondisi georgafis dan kegunaannya untuk menunjang mobilitas ekonomi masyarakat disuatu tempat tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kapal atau perahu bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air baik di sungai, danau maupun perairan yang dipergunakan sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lain dalam wilayah kabupaten Bone.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “topografi” adalah jalan lurus, jarak pandang, ruang di kanan/kiri ruang milik jalan yang memadai, artinya memperhatikan zona sijaringan jalan dari tepi jalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini antara lain bencana alam.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan trayek perkotaan adalah jalur Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan trayek perdesaan adalah jalur Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur adalah pelayanan angkutan umum bermotor yang dioperasikan dengan menggunakan lintasan jalur secara tidak tetap dan tidak terjadwal.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan trayek angkutan Perdesaan adalah jalur Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan trayek Angkutan antar Kota adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rambu pemberhentian adalah tanda rambu jalan untuk dapat diperkenankan berhenti.

Ayat (5)

Huruf a

Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan menggunakan taksi” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang untuk keperluan pariwisata” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi dibagian belakang atau depan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.

Angka 2

Yang dimaksud dengan mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;

Huruf b

Cukup Jelas, tidak terjadwal;

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan mobil penumpang umum beroda tiga diantaranya adalah bemo dan motor gandengan;

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap pengguna Angkutan umum minimal sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

- Huruf f
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan Persyaratan Teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggan dengan dan penempelan kendaraan bermotor.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Yang dimaksud dengan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas
- Pasal 38
 - Cukup Jelas
- Pasal 39
 - Cukup Jelas
- Pasal 40
 - Cukup Jelas
- Pasal 41
 - Cukup Jelas
- Pasal 42
 - Cukup Jelas
- Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kartu pengawasan, adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang selalu berada pada kendaraan tersebut.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen Perizinan Angkutan adalah kelengkapan administrasi berkaitan dengan jenis perizinan yang harus dimiliki oleh angkutan umum untuk dapat beroperasi.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang membidangi perhubungan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Buku uji adalah buku yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan kartu pengawasan, adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang selalu berada pada kendaraan tersebut.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pada waktu keadaan tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan lain lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoperasian angkutan orang dan/atau barang.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap pengguna Angkutan umum secara minimal sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam Kendaraan Bermotor Umum, serta perpindahan moda Angkutan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

Yang dimaksud dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap pada suatu tempat strategis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Alat Berat, adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu

Terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perda.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7